

TINDAK PIDANA DALAM PERBANKAN (Suatu Kajian Teoritis)

Oleh : I Ketut Windia *)

ABSTRAK

Istilah tindak pidana perbankan diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Hal ini berarti perbuatan yang melawan hukum dalam ruang lingkup seluruh kegiatan usaha pokok lembaga keuangan/Bank. Sehingga terhadap perbuatan tersebut bisa diancam dengan ketentuan pidana sesuai dengan UU. Perbankan (KUHP) dan peraturan khusus (UU. Tindak Pidana Ekonomi dan Korupsi).

Artikel ini adalah kajian kepustakaan menggunakan metode analisis isi. Isi kajian dilakukan dengan menyimak berbagai terori yang diakumulasikan kemudian diinduksi serta disajikan secara deskriptif.

Hasil kajian menunjukkan bahwasannya jenis tindak pidana di bidang perbankan dapat dikategorisasikan menjadi ; (i) menurut UU. Perbankan dan UU. Tentang Bank Indonesia, (ii) menurut UU. Hukum Pidana (KUHP) dan (iii) tindak pidana lain yang berhubungan dengan bank.

ABSTRACT

The terminology of bank can be defined as some activities those break the regulations which are arranged in the Bank Regulation. It means that the activities against the law in the context within all main efforts activities of monetary institution/Bank. So that the activities can be punished by the ketentuan pidana according to the bank law (KUHP) and the special law (the economical and corruption law).

The article is the library research using the content analysis method. The article content is composed by discussing some theories accumulated and the it's inducted and written descriptively.

The research result shows that the types of banking crime can be categorized into : (i) according to the Bank law and The Bank of Indonesia, (ii) according to KUHP and (iii) the other Crime related to the banking

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank adalah lembaga keuangan yang tugas pokoknya mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Masyarakat menyimpan dananya pada bank tanpa menerima jaminan yang bersifat kebendaan, sehingga kesediaan masyarakat menyimpan dana semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya dapat dikembalikan pada waktunya berikut bunga (%) sebagai penghasilannya. Oleh sebab itu dapat dimaklumi bahwa hilangnya

kepercayaan masyarakat terhadap bank akan mengakibatkan ditariknya kembali simpanan dananya. Apabila hal tersebut dilakukan oleh sebagian besar masyarakat penyimpan dana, maka dapat dipastikan bahwa Bank menghadapi hambatan yang cukup serius dalam operasionalnya.

Menjaga kepercayaan & kepentingan masyarakat merupakan suatu hal yang mutlak untuk dilakukan. Dengan demikian, pengaturan maupun pengawasan terhadap kinerja bank di Indonesia dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1999 tentang Bank

Indonesia, seperti ditegaskan pada pasal 7 dan pasal 8 undang-undang tersebut.

Biarpun telah dilakukan pengawasan, dalam praktek perbankan, terdapat banyak sekali perbuatan yang bisa membahayakan kehidupan bank, baik berupa tindak pidana maupun perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana. Bahkan dewasa ini dunia perbankan di Indonesia mengalami masa-masa krisis akibat semakin merajalelanya penyimpangan-penyimpangan & ironisnya aktor dibalik itu ternyata adalah oknum-oknum di lingkungan Bank itu sendiri.

Tulisan ini mencoba membahas secara teoritis jenis tindak pidana perbankan dan peran Bank Indonesia dalam menjalankan tugas/wewenangnya.

1.2 Rumusan Masalah.

Beberapa permasalahan yang akan diajukan pada tulisan ini adalah :

1. apa sajakah tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pengawasan terhadap kinerja Bank di Indonesia ?
2. jenis-jenis tindak pidana apa sajakah di bidang perbankan ?

II. PEMBAHASAN.

2.1 Kedudukan Bank Indonesia dalam Sistem Perbankan di Indonesia

Bank Indonesia adalah bank yang berfungsi serta menjalankan kewenangan sebagai Bank Sentral di Indonesia. Undang Undang yang kini berlaku dan mengatur kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang Undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, sebagai pengganti Undang- Undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7/1992 tentang Perbankan

dinyatakan bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral RI sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan dalam Undang Undang No.23 /1999 tentang Bank Indonesia disebutkan sebagai berikut

Pasal 14 :

1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia
2. Bank Indonesia (BI) adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak
3. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini.

Bank Indonesia dalam kedudukannya sebagai badan hukum (publik) yaitu sebagai lembaga Negara, selain memiliki wewenang dalam mengelola kekayaan sendiri terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga berwenang untuk menetapkan peraturan serta mengenakan sanksi dalam batas-batas kewenangannya. Dengan kedudukannya sebagai lembaga negara, BI merupakan lembaga independen yang bidang tugasnya berada di luar pemerintahan dan lembaga lain kecuali yang telah tegas diatur dalam Undang-Undang No.23/1999 tentang Bank Indonesia.

Kemandirian dari Bank Indonesia itu menyebabkan pihak lain dilarang untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas BI (pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23/1999). Demikian pula sebaliknya, Bank Indonesia wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun (pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No.23 /1999). Namun dalam kemandiriannya itu Bank Indonesia tetap wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada DPR, sedang laporan keuangannya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pelarangan dan kewajiban penolakan Bank Indonesia adalah bank yang berfi campur tangan ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif. Oleh karena itu, jelas apabila ternyata perbuatan pihak

tertentu membuat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia, maka dikategorikan sebagai campur tangan Hal-hal yang tak termasuk dalam pengertian campur tangan yaitu kerja sama yang dilakukan oleh pihak lain atau bantuan teknis yang diberikan oleh pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya.

2.2 Tujuan, Tugas dan Wewenang Bank Indonesia.

Tujuan Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang No 23/1999 ialah mencapai & memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sedangkan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain diukur atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Konsekuensi sebagai lembaga yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan atas nilai rupiah, maka Bank Indonesia mempunyai tugas sebagaimana ditentukan lebih lanjut dalam pasal 8 Undang-undang tersebut, yaitu :

1. menetapkan & melakukan kebijakan moneter
2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
3. mengatur dan mengawasi bank

Dalam kaitannya dengan tugas-tugas tersebut di atas, maka kepada Bank Indonesia sebagai Bank Sentral diberikan wewenang untuk :

1. Menyusun Rencana Kredit

Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menyusun rencana kredit. Pokok-pokok ketentuan pembatasan kredit atau pembiayaan, termasuk juga segala bentuk

fasilitas pinjaman dana melalui pasar rupiah & valuta asing ditetapkan dalam peraturan BI. Rencana kredit untuk jangka waktu satu tahun disesuaikan dengan perkiraan jumlah uang yang beredar sehingga tidak akan mengganggu kestabilan moneter.

2. Memberikan Kredit Likuiditas

Sebagai bank induk, BI memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank umum yang membutuhkan alat-alat likuid untuk bias memenuhi kewajiban-kewajibannya. Komponen-komponen kewajiban itu terdiri dari saldo, rekening giro, cek fiat, wesell tranfer yang harus dibayar. Kredit likuiditas darurat umum disediakan oleh BI untuk bank-bank yang mengalami kesulitan dalam likuiditas sebagai akibat yang bersangkutan.

Dengan berlakunya UU No.23 /1999 BI tidak dapat lagi memberikan kredit likuiditas dalam rangka kredit program. Tugas dan wewenang pemberian kredit ini akan dialihkan kepada BUMN.

3. Membatasi Kredit Kuantitatif dan Kualitatif

Pembatasan atas pemberian kredit secara kuantitatif & kualitatif ditujukan untuk mempengaruhi pemberian kredit. Dengan pemberian kredit yang bersifat pembatasan kredit kuantitatif kepada bank-bank maka Bank Indonesia berwenang menetapkan pagu (*ceiling*) kredit tersebut, seandainya permintaan kredit lebih besar daripada yang disediakan oleh bank umum, maka Bank Indonesia mengeluarkan instruksi untuk menambah jumlah kredit, sebab bertambahnya arus uang bisa mengganggu stabilitas moneter. Pembatasan kredit kualitatif berkisar pada pemberian kredit ke sektor konsumsi, investasi atau ke sektor pasar uang dan modal. Penerapan kredit kualitatif dilaksanakan untuk mendorong kelancaran produksi dan mengarahkannya sesuai dengan rencana pembangunan.

4 Menyusun Rencana Devisa

Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah terhadap valuta

asing, Bank Indonesia menyusun rencana devisa dengan memperlancar usaha-usaha pembangunan ekonomi nasional serta memperhatikan posisi likuiditas maupun solvabilitas

5. Membina dan Mengawasi Perbankan

BI berkewajiban membina serta mengawasi perbankan ditinjau dari sudut pandang ekonomi perusahaan, demikian juga mengatur/mengatasi likuiditas dan solvabilitas bank secara sehat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999, tugas mengawasi bank akan dialihkan kepada lembaga-lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan Undang-Undang. Pembentukan lembaga tersebut sudah dilaksanakan tanggal 31 Desember 2002.

6 Menetapkan Tingkat Bunga/Politik Diskonto

Bank Indonesia dapat menggunakan alat-alat kebijakan moneter dengan cara menetapkan tingkat atau struktur bunga guna menjamin terciptanya kestabilan nilai rupiah. Bank Sentral sebagai *banker's bank* bisa mempengaruhi kelancaran/mempersulit pemberian kredit. Dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga, bank sentral memperbesar ataupun memperkecil volume pemberian kredit oleh bank-bank umum kepada para nasabahnya.

Kebijakan menaikkan / menurunkan tingkat suku bunga disebut politik diskonto. Politik ini ialah alat kebijakan moneter yang terutama dilaksanakan pada jamannya. Standar emas untuk mempengaruhi volume perkreditan yang berkaitan dengan peredaran uang, jika volume kredit diperbesar akan menambah jumlah uang yang sedang beredar dan sebaliknya.

7. Menjalankan Politik Pasar Terbuka

Instrumen lainnya yang digunakan oleh Bank Sentral untuk mengendalikan peredaran uang adalah peralatan yang disebut politik pasar terbuka atau *open market policy*. Dalam hal ini bank sentral

langsung melakukan operasi pasar dalam pasar uang maupun modal dengan jalan transformasi. Transformasi yang dimaksud adalah pemindahan hak milik surat-surat berharga.

Pada hakekatnya, politik pasar yang terbuka dilaksanakan berhubung dengan adanya faktor kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan politik diskonto. Pada umumnya, bank sentral dalam menjalankan politik diskonto bersikap menunggu atas reaksi pasar uang dengan adanya perubahan tingkat suku bunga tersebut. Hal ini perlu diperhatikan mengingat bank umum tidak diwajibkan mengikuti tarif bunga yang ditetapkan oleh bank sentral/BI. Misalnya, sebuah bank umum memiliki alat likuid yang relatif lebih besar dan pada saat itu bank sentral menaikkan suku bunga, sering terjadi bahwa bank umum tersebut tidak turut menaikkan suku bunganya. Namun, bank sentral dapat bertindak lebih efektif di pasar uang dan modal, penurunan tingkat suku bunga oleh bank sentral/BI dapat diperbuat dengan cara pembelian surat-surat berharga (SBI)..

8. Kebijakan Perubahan Cadangan Minimum

Dalam rangka mempengaruhi jumlah uang yang beredar, bank Indonesia dapat mengubah cadangan minimum bank-bank. Apabila ketentuan cadangan minimum diturunkan, jumlah uang yang beredar cenderung naik, dan begitu juga sebaliknya apabila ketentuan cadangan minimum dinaikkan, jumlah yang beredar cenderung turun. Cadangan minimum didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah alat-alat likuiditas yang dikuasai dengan jumlah kewajiban yang segera dapat ditarik.

2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana di Bidang Perbankan.

Jenis-jenis tindak pidana di bidang perbankan bisa dikategorisasikan ke dalam beberapa bentuk kejahatan & pelanggaran yaitu di antaranya :

1. Tindak Pidana dibidang Perbankan menurut Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Perbankan No.7/1992 sebagaimana telah diubah dengan 10 dan Undang-Undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia memerinci tindak pidana di bidang perbankan, sebagai berikut :

- a. memberikan keterangan yang bersifat rahasia bank (pasal 40 sampai dengan 44A). Pasal 40 ayat (1) menyebutkan bahwa pihak bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan & simpanannya yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali untuk kepentingan perpajakan, peradilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antar bank dengan nasabahnya serta dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.
- b. memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang bersifat rahasia bank tanpa membawa perintah tertulis ataupun ijin dari pimpinan Bank Indonesia/BI, diancam pidana sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta paling lama 4 (empat) tahun & hukuman denda
- c. membuat ataupun menyebutkan adanya pencatatan palsu pada bank (pasal 49 ayat (1) huruf a).
- d. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebutkan tidak dilakukannya pencatatan (pasal 49 ayat (1) huruf b).
- e. mengubah, mengabur, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu pencatatan (pasal 49 ayat (1) huruf c).

Untuk tindak pidana pada butir c, d, maupun e diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun serta paling lama 15 (lima belas) tahun & denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah)

- f. dengan sengaja meminta ataupun menerima, mengizinkan atau menyetujui

untuk menerima suatu imbalan untuk kepentingan pribadi atau keluarganya dalam rangka berusaha mendapatkan bagi orang lain suatu fasilitas kredit atau fasilitas lain dari bank (pasal 49 ayat (2) huruf a).

- g. dengan sengaja tidak melakukan langkah langkah yang diperlukan untuk tujuan memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya (pasal 49 ayat (2) huruf b).

Tindak pidana tersebut pada butir e maupun f, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun serta paling lama 8 (delapan) tahun & denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

- h. pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini serta peraturan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) & paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah). Ketentuan ini diatur dalam pasal 50.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bisa dirinci lebih lanjut 4 (empat) kelompok tindak pidana di bidang perbankan menurut Undang-Undang Perbankan sebagai berikut

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan.

Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang No. 10/1998 mengatur bahwa :

“Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat

deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) & paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah)".

Selanjutnya dalam pasal 46 ayat (2) dinyatakan :

"Bahwa dalam hal kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin pimpinan Bank Indonesia tersebut dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan ataupun koperasi, maka tuntutan pidana terhadap badan-badan dimaksud dilaksanakan atas mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau terhadap mereka yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu ataupun terhadap kedua-duanya".

Menurut pasal 51 Undang-undang No. 7/1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10/1998 tindak pidana tersebut digolongkan sebagai kejahatan, karena hal ini menyangkut keselamatan dana masyarakat. Ketentuan pidana dalam pasal 46 tersebut merupakan sanksi yang bisa dipakai sebagai *law enforcement* bagi ketentuan pasal 16 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10/1998 yang menyatakan bahwa :

"Setiap pihak yang melakukan kegiatan berupa menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, waiib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank prekreditasi rakyat dari pimpinan Bank Indonesia. kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri"

Adanya keharusan izin pimpinan Bank Indonesia terhadap kegiatan penghimpunan dana tersebut adalah berkaitan dengan masalah pengawasan kegiatan tersebut oleh Bank Indonesia/BI. Namun demikian keharusan adanya izin pimpinan Bank Indonesia tersebut tidak berlaku bagi kantor pos, dana pensiun ataupun perusahaan asuransi, karena kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri (Penjelasan pasal 16 Undang-Undang No.7/1992).

- b. tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha berdasarkan pasal 6, pasal 7 dan pasal 13 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Bank bisa melakukan berbagai kegiatan usaha yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana maupun kegiatan lain seperti :
- 1) menerbitkan surat pengakuan hutang
 - 2) membeli, menjual ataupun menjamin surat-surat berharga
 - 3) memindahkan dana/uang baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabahnya
 - 4) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontak (kostodian).
 - 5) melaksanakan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit maupun usaha wali amanat
 - 6) melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10/1998, juga diatur mengenai ancaman pidana terhadap anggota dewan komisaris, direksi maupun pegawai Bank yang dengan sengaja melakukan tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank antara lain membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan/dokumen bank yang bersangkutan (pasal 49 ayat (1) huruf a, mengadakan kerjasama atau kolusi antara para pejabat

bank dengan nasabah untuk menyimpangi ketentuan yang berlaku demi keuntungan nasabah dengan pemberian imbalan bagi pejabat bank yang bersangkutan. Apabila tindak pidana tersebut dimaksud merugikan keuangan negara, maka dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi.

Ancaman pidana berkaitan dengan usaha bank juga dikenakan terhadap pihak terafiliasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU. No. 7/1992. Dengan demikian sesuai dengan pihak terafiliasi sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 22 UU. No. 7/1992, ketentuan pidana dimaksud selain berlaku bagi anggota dewan komisaris atau badan pengawas, direksi atau pengurus, pejabat atau karyawan bank, pihak yang memberikan jasanya kepada bank serta pihak yang berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/BI turut mempengaruhi pengelolaan bank.

c. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank. Ketentuan pidana berkaitan dengan rahasia bank diatur dalam pasal 47 UU, No. 7/1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10/1998. Ketentuan itu merupakan ketentuan pemaksa (law enforcement) dari ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 44 UU. No. 7/1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. Ketentuan pasal 40 mengatur bahwa :

(1) Pihak Bank dilarang untuk memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari para nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi pihak yang terafiliasi.

Dalam undang-undang itu secara jelas diuraikan bahwa keterangan mengenai nasabah yang wajib dirahasiakan hanyalah khusus bagi nasabah penyimpan serta simpanannya. Dalam penjelasan pasal 40

ayat (1) dijelaskan bahwasanya yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Kalangan perbankan menafsirkan sebagai pengertian yang luas, bahwasanya rahasia bank adalah mencakup nasabah penyimpan termasuk para nasabah yang menggunakan jasa bank, seperti nasabah yang melakukan transfer. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor pemikiran bahwasanya kerahasiaan ini diperlukan demi kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uang di bank, sebagaimana terdapat pada penjelasan pasal 40 yang menyebutkan :

"apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan serta sekaligus juga sebagai nasabah debitur, pihak bank tetap wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan, keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank"

Meskipun UU. telah menutup hampir semua kemungkinan perolehan keterangan tentang keuangan nasabah penyimpan pada bank, namun masih diberikan kemungkinan adanya pengecualian terhadap ketentuan dimaksud, yaitu melalui ketentuan yang sifatnya limitatif dengan berlandaskan pada kepentingan umum dan negara yaitu :

- 1) untuk kepentingan perpajakan dan penyelesaian piutang oleh BULPLN.
- 2) untuk kepentingan peradilan perkara pidana.
- 3) dalam rangka tukar menukar informasi antar bank

Dengan demikian pihak bank dapat menilai tingkat resiko yang dihadapinya, sebelum melaksanakan transaksi dengan nasabah atau bank lain.

Pelanggaran atas ketentuan rahasia bank tersebut di atas, bisa diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam pasal 47 ayat (1) UU. No.7 tahun 1992. dinyatakan bahwa "Barang siapa tanpa membawa perintah

tertulis ataupun izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41 A, dan pasal 42, dengan sengaja memaksa bank ataupun pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 40, diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) serta paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).

d. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Dalam rangka pembinaan & pengawasan bank oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 10 Tahun 1998, Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan & penjelasan mengenai usahanya, memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku maupun berkas-berkas yang terdapat pada bank serta menyampaikan laporan-laporan dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 48 Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10/1998, yaitu :

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 34 ayat (1) serta ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) & paling banyak Rp.100.000.000.000,- (seratus juta milyar rupiah).
- (2) anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib untuk dipenuhi

sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) & paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Berdasarkan pasal 51, apabila tidak menyampaikan keterangan atau laporan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan. Sedangkan apabila karena kelalaian, maka digolongkan sebagai tindak pidana pelanggaran.

Selanjutnya jenis perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia yaitu di antaranya :

- (1) sengaja tidak mau memakai uang rupiah sebagai alat pembayaran sah di wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan ini terancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan serta denda sekurang-kurangnya dua juta rupiah dan paling banyak enam juta rupiah (pasal 65).
- (2) sengaja tidak mau menerima uang rupiah sebagai alat pembayaran sah di wilayah negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda sekurang-kurangnya satu milyar rupiah dan paling banyak tiga milyar rupiah (pasal 66).
- (3) melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia/BI, perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda sekurang-kurangnya dua milyar rupiah dan paling banyak lima milyar rupiah (pasal 67).
- (4) Anggota Dewan Gubernur dan/atau

pejabat Bank Indonesia/BI tidak menolak dan/atau mengabaikan intervensi dari luar atas tugas yang diembannya, maka perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta paling lama 5 (lima) tahun serta denda sekurangnya lima milyar rupiah dan paling banyak lima milyar rupiah (pasal 68).

- (5) badan yang tidak memberi keterangan dan data yang diperlukan oleh pihak Bank Indonesia. Perbuatan ini diancam dengan pidana dengan paling banyak lima puluh juta rupiah (pasal 69)
- (6) Bank Indonesia/BI membeli untuk diri sendiri surat-surat hutang negara selain di pasar sekunder, perbuatan tersebut diancam dengan hukum pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda sekurang-kurangnya enam milyar rupiah dan paling banyak lima belas milyar rupiah (pasal 70 ayat (1)). Penuntutan ditujukan pada mereka yang memberi perintah, yang melakukan perbuatan, yang bertindak sebagai pimpinan atau terhadap ketiga-tiganya sekaligus (pasal 70 ayat 2)
- (7) pembocoran keterangan maupun data data lainnya yang sifatnya rahasia oleh Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, Pegawai Bank Indonesia/BI, atau pihak lain yang ditunjuk ataupun disetujui oleh Bank Indonesia/BI untuk melakukan tugas tertentu, perbuatan itu diancam dengan hukum pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda sekurang-kurangnya satu milyar rupiah dan paling banyak tiga milyar rupiah. (pasal 71 ayat 1).
- (8) Pembocoran keterangan maupun data data lainnya yang sifatnya rahasia oleh badan, maka perbuatan badan tersebut diancam dengan hukum pidana denda sekurang-kurangnya tiga milyar rupiah dan paling banyak enam milyar rupiah (pasal 71 ayat 2).

2. Tindak Pidana di Bidang Perbankan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

a. Penipuan (Pasal 378 KUHP)

Tindak pidana penipuan di bidang perbankan umum/lazimnya terjadi di bidang perkreditan. Penipuan maupun kecurangan perkreditan ini terjadi bila ada kolusi antara pihak bank dengan pihak luar yang terkait untuk melakukan penyimpangan ketentuan perkreditan. Pihak luar ataupun oknum non bank tersebut diancam dengan tindak pidana penipuan. Sedangkan terhadap oknum bank yang memperlancar pencairan kredit yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dapat dianggap turut serta melakukan penipuan (pasal 55 jo. 378 KUHP). Dapat juga dijerat dengan pasal 49 ayat (2) huruf a. UU.No. 7/ tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu dengan sengaja meminta/menerima, mengizinkan atau menyetujui menerima imbalan, komisi, uang atau barang berharga dalam rangka fasilitas kredit.

Pasal 378 antara lain menegaskan :
"Barang siapun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun"

Unsur-unsur tindak pidananya :

- 1) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hukum.
- 2) dengan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.
- 3) menggerakkan orang lain
- 4) menyerahkan sesuatu, memberi hutang, menghapus piutang. Modus operandi untuk kasus penipuan ini, misalnya ialah mengajukan kredit dengan agunan fiktif. dengan cara melampirkan surat-surat jaminan palsu atau dipalsukan atau tidak

bisa dipakai lagi, lalu pemberian kredit disetujui oleh bank yang menganggap jaminan tersebut asli/memenuhi syarat, Apabila kredit kemudian macet, agunan itu tidak bisa dieksekusi, maka dianggap Penggelapan (pasal 372 & 374 KUHP).

b. Tindak pidana penggelapan

Tindak pidana dalam bidang perbankan ini pada umumnya hanya menyangkut oknum para pejabat perbankan. Perbedaan antara pasal 372 dan 374 KUHP adalah menyakut status dari si pelaku dengan barang yang digelapkan. Dalam pasal 372 KUHP barang yang digelapkan ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan dan tidak terdapat hubungannya dengan pelaku. Sedangkan dalam pasal 374 KUHP si pelaku memang menguasai barang yang digelapkan karena hubungan pekerjaan sebagai pegawai.

Ketentuan secara rinci pasal-pasal itu adalah sebagai berikut :

Pasal 372 KUHP :

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, bisa diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus juta rupiah".

Pasal 374 KUHP :

"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya ataupun karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Modus operandi yang mungkin dilakukan oleh pelaku, antara lain melalui cara-cara :

- 1) menunda pembukuan uang setoran dari nasabah untuk keperluan sendiri.
- 2) mengalihkan pembukuan uang setoran nasabah ke rekening nasabah lain untuk jangka waktu tertentu.

3) Pengelola bank membawa kabur dana masyarakat yang sudah terkumpul ke luar negeri.

c. Pemalsuan Surat (pasal 263 KUHP)

Tindak pidana pemalsuan surat dalam bidang perbankan lazimnya terjadi karena adanya kerja sama antara oknum pegawai bank dengan pihak luar. Tindak pidana pemalsuan surat bisa dikaitkan pula dengan tindak pidana penipuan maupun pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1992. tentang Perbankan, yaitu dengan sengaja membuat catatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dokumen.

Pasal 263 KUHP :

- (1)Barang siapapun membuat surat palsu ataupun memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang piutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar serta tidak palsu, diancam apabila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan penjara paling lama enam tahun.
- (2)diancam hukuman pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menyebabkan kerugian bank/negara.

Modus operandi yang lazim/umum dilakukan dalam kasus ini, antara lain dengan cara memakai bilyet giro palsu oleh nasabah bank yang bekerja sama dengan oknum bank. Pemalsuan surat dalam tindak pidana di bidang perbankan dapat juga dilakukan dengan cara memalsukan warkat bank yang dapat menerbitkan hak seolah-olah asli.

d. Pencurian (Pasal 362 KUHP)

Tindak pidana pencurian ini dapat terjadi melalui kerjasama antara para oknum perbankan dengan pihak luar ataupun antar

oknum perbankan itu sendiri.

Pasal 362 KUHP :

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus juta rupiah".

Modus operandi tindak pidana ini, antara lain:

- 1) melakukan transfer secara tidak sah dari rekening milik bank kepada rekening pelaku (*unauthorized transfer*), ataupun rekening pihak lain yang bekerjasama.
- 2) para pelaku mengambil dana nasabah dengan memakai warkat palsu & aplikasi transfer palsu.

3. Tindak Pidana Lain yang Berhubungan dengan Perbankan.

a. Kejahatan Pemutihan Uang/ Money Laundering

Pada dasarnya *money laundering* adalah suatu proses perubahan uang serta hasil kejahatan ataupun kegiatan melawan hukum menjadi suatu bentuk (sarana) yang dapat digunakan dalam perdagangan tanpa diketahui asal usulnya. Umumnya pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan *money laundering* ialah para pelaku tindak pidana yang menguasai uang dari hasil kejahatan.

Modus operandi yang biasa terjadi dalam kejahatan ini adalah :

- 1) menukarkan uang yang diperoleh secara tak sah dengan cara membeli surat-surat berharga atau barang modal lain yang bisa diperdagangkan tanpa mengungkap asal uang itu, lalu menyimpannya untuk beberapa waktu di bank serta kemudian menukarnya dengan uang cash/kontan apabila diperlukan kemudian.
- 2) menggunakan uang yang didapatkan secara tidak sah untuk membeli barang-barang tidak bergerak sehingga pemilik

bisa menikmati kekayaannya tanpa harus khawatir akan ketahuan asal uangnya.

Sejak ditetapkannya *money laundering* sebagai suatu tindak pidana oleh konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa negara di dunia telah memasukkan *money laundering* sebagai tindak pidana antara lain : Amerika Serikat serta Jepang. Namun Indonesia hingga saat ini bahkan belum meratifikasi United Nation/UNO Convention dimaksud, dengan alasan yang kurang jelas. Dalam hukum positif di Indonesia hingga saat ini, secara tegas belum terdapat pengaturan mengenai *money laundering*. Namun terhadap tindak pidana tersebut, untuk sementara dapat ditampung dalam KUHP pasal 480 maupun 481 mengenai penadahan, pasal 39 Undang-Undang No. 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan UU. No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pidana Lain Yang Berhubung

b Kejahatan dengan Komputer (Computer Fraud).

Perkembangan dunia perbankan saat sekarang kerap dibarengi dengan timbulnya kejahatan dengan memakai sarana canggih berupa komputer.

Adapun jenis-jenis kejahatan tersebut (*computer fraud*) antara lain :

- (1) *computer input fraud*, yaitu memasukkan program palsu ke dalam data base untuk keuntungan pihak ketiga. Tujuannya adalah mengalihkan bunga (%) ke rekening pembuat program palsu.
- (2) *computer output fraud*, yaitu intinya memanipulasi, mengubah dan merusak hasil dari output komputer antara lain dengan menekan tombol, "repeat" yang mengakibatkan biaya atas pengeluaran suatu barang bisa dilipatgandakan sesuai dengan keinginan pelaku.
- (3) *computer Program Fraud*, yaitu dengan memprogramkan suatu instruksi maka suatu perusahaan dapat diuntungkan atau dirugikan.

- (4) Penyadapan data pada waktu transmisi (pengiriman data ke komputer).

Beberapa penulis berasumsi bahwa tindak pidana perbankan dapat diterapkan pula Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi. Namun menurut pihak Kejaksaan Agung RI, dalam hukum positif di daerah Indonesia, tindak pidana di bidang perbankan tak serta merta bisa diselesaikan ataupun ditangani sesuai dengan UU. No. 7/Drt/1955, kecuali jika ada ketentuan dalam Undang-undang Perbankan yang menyebut bahwasannya tindak pidana ekonomi dapat menggunakan UU. No. 7/Drt/1955 di atas.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari uraian di atas bisa disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral RI dengan tugas seperti (i) menetapkan & melaksanakan kebijakan moneter, (ii) mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran (iii) mengatur dan mengawasi bank, sedangkan wewenangnya adalah : (i) menyusun rencana kredit (ii) memberikan kredit likuiditas, (iii) memberikan kredit kuantitas dan kualitas, (iv) menyusun rencana devisa, (v) menetapkan tingkat bunga/politik diskonto, (vi) menjalankan politik pasar terbuka, (vii) membina dan mengawasi bank, (viii) kebijakan perubahan cadangan minimum.
2. jenis tindak pidana di bidang perbankan antara lain : (i) tindak pidana menurut UU. Perbankan maupun UU. tentang BI (seperti : (a) memberi keterangan yang bersifat rahasia, (b) membuat catatan palsu, (c) mengilangkan & menyembunyikan catatan, (d) tidak memakai rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, (e) melakukan campur tangan terhadap Bank Indonesia dan (f) membocorkan rahasia BI

(ii) tindak pidana menurut KUHP terdiri dari : (a) penipuan/pasal 378 KUHP, (b) penggelapan, pasal 372 dan 374 KUHP, (c) pemalsuan surat, pasal 263 KUHP dan (d) pencurian, pasal 362 KUHP.

3. Tindak pidana lain yang berhubungan dengan perbankan antara lain adalah : (i) kejahatan pemutihan uang/*money laundering*, (ii) kejahatan dengan sarana computer/*computer fraud*.

3.2 Saran-Saran/Rekomendasi

1. Mempertimbangkan pemakaian UU. No.7./Drt/1951 kepada DPR akan diubah untuk melenkapi UU. Tindak Korupsi
2. Meratifikasi UU. Money Laundering UNO
3. Waspada terhadap kejahatan dengan computer karena piranti hukum belum memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad S. Soemathpradja, R, 1983, *Pengertian serta Sifatnya Melawan Hukum bagi Terjadinya Tindak Pidana*, Armico Bandung,
- Andi Lamzah, 2000, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta Jakarta,
- A. Z Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta,
- Djumhana Muhamad, 1996, *Rahasia Bank-Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia*, Citra Aditya bakti Bandung
- Hadi Setia Tunggal, 1999, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun tentang Bank Indonesia*, Harvarindo Jakarta.

Krisna Wijaya, 2000, *Analisis Krisis Perbankan Nasional*, Kompas Media Nusantara Jakarta.

Martiman Prodjoamidjojo, 1997 *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita Jakarta.

Masyud Ali, 1999, *Cermin Retak Perbankan -Refleksi Permasalahan dan Alternatif solusi*, Elex Media Komputindo Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Aksara Jakarta.

***) CURRICULUM VITAE**



I Ketut Windia lahir di Ds. Kebon Kuri Kesiman Denpasar pada 12-9-1957. Strata 1 pada FKG. Unud Singaraja Bali Jurusan Sejarah Antropologi. Penulis juga memiliki strata 1 pada Fakultas Hukum Univ. Dwijendra Denpasar.

Melanjutkan ke jenjang S 2 pada Magister Ilmu Hukum Untag. Saat ini penulis menjabat PD III FH. Universitas Dwijendra.